



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH,
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI




KEMENTERIAN
DALAM NEGERI



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEKANISME PENYELENGGARAAN

PELATIHAN GURU/PENDIDIK PAUD DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)



2021

**Mekanisme Penyelenggaraan
Pelatihan Guru/Pendidik PAUD
Dalam Upaya Percepatan Pencegahan
Anak Kerdil (*Stunting*)**

2021

Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD
dalam Upaya Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)

©Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021

**Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Gedung Kemendikbud, Gedung D Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946131
Faksimili (021) 57946131
gtkpaud.kemdikbud.go.id

Terbitan ini mendapat dukungan dari:

**Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*)/TP2AK**

Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15
Jl. Kebon Sirih Raya No. 35 Jakarta Pusat 10340
Telepon (021) 237 228
Faksimili (021) 391 2511
www.stunting.go.id

KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PMPP
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Pemerintah Indonesia telah menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menjadi sebesar 14 %. Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting sebagai pedoman bagi semua pihak untuk secara konvergen menurunkan angka stunting. Strategi Nasional tersebut meliputi 5 pilar, yaitu (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye Perubahan Perilaku dan Komunikasi antar pribadi (3) Konvergensi Program Nasional, Daerah dan Desa (4) Kebijakan Gizi dan Pangan dan (5) Pemantauan dan Evaluasi. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive dengan sasaran prioritas ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan prioritas rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).

PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), khususnya usia 0-23 bulan (PAUD Kelas Pengasuhan) memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan stunting melalui praktik pengasuhan yang sensitive gizi. Peningkatan kesadaran, komitmen, praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak melalui edukasi dan konseling gizi yang dikombinasikan dengan program gizi spesifik lainnya memiliki peran significant dalam penurunan stunting. Kemendikbud Riset dan Teknologi telah memberikan kontribusi penurunan stunting dengan mempersiapkan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga Guru/Pendidik PAUD yang sensitif gizi. Kontribusi tersebut dilakukan dengan penyediaan kurikulum dan modul pelatihan yang sensitive gizi, penyediaan pelatih 10-20 orang per kabupaten/kota, penyediaan Pedoman Diklat Berjenjang Guru/Pendidik PAUD, dan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Diklat Berjenjang (SIMDIKLAT) Guru/Pendidik PAUD. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar kabupaten/kota dapat menyelenggarakan pelatihan Guru/Pendidik PAUD yang sensitive gizi, sehingga rumah tangga 1.000 HPK di Desa/Kelurahan mendapatkan layanan PAUD Kelas Pengasuhan yang berkualitas.

Sekretariat Wakil Presiden menyambut baik terbitnya Pedoman Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD, yang disusun oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi, bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemendesa PPDT. Penerbitan pedoman ini merupakan contoh yang baik terhadap konvergensi Kebijakan antar kementerian. Kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan terhadap OPD terkait dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelatihan Guru/Pendidik PAUD yang sensitive gizi di wilayah kerjanya.

Jakarta, April 2021

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI



Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

KATA SAMBUTAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020/2024 menetapkan bahwa target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Terkait dengan itu, dicanangkan Strategi Nasional (Stranas) Penurunan Stunting yang terdiri dari lima pilar yaitu: pilar 1 komitmen dan visi kepemimpinan; pilar 2 kampanye nasional dan perubahan perilaku; pilar 3 konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa; pilar 4 gizi dan ketahanan pangan dan pilar 5 pemantauan dan evaluasi.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penanggung-jawab pilar 3 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam melakukan capacity building kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi. Fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dalam membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penurunan stunting.

Upaya pencegahan stunting membutuhkan konvergensi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000HPK). Untuk mencapai konvergensi dalam penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif diperlukan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Salah satu bagian dari intervensi gizi sensitif untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting adalah intervensi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar peserta didik di PAUD dan cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting.

Kementerian Dalam Negeri mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD untuk menyusun mekanisme penyelenggaraan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas guru/pendidik PAUD, sebagai bentuk kontribusi percepatan dan penurunan stunting secara nasional.

Jakarta, Juni 2021
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah



Dr. Hari Nur Cahya Murni, M. Si

KATA SAMBUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Salah satu hakekat dan tujuan pembangunan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sektor kesehatan, selanjutnya menempati posisi penting dalam pembangunan manusia, dimana salah satunya adalah upaya pencegahan *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024 mengamanatkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memastikan terselenggaranya pencegahan *Stunting* secara konvergen di tingkat Desa melalui pelaksanaan peran dan fungsi untuk:

1. Mendorong Desa membiayai kegiatan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa
2. Memfasilitasi Desa untuk dapat melakukan peran utama dalam konvergensi pencegahan *Stunting* dengan memastikan terlaksananya lima paket layanan pencegahan *Stunting* di Desa, berupa kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, air bersih dan sanitasi serta PAUD.

Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi pelaksanaan peran dan fungsi yang diamanatkan oleh Stranas Percepatan Pencegahan *Stunting*, pencegahan *Stunting* di Desa menjadi salah satu Program Prioritas Nasional sesuai dengan Permendesa PDPT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan program/ kegiatan diantaranya:


1. Pemberian insentif untuk pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kebijakan konvergensi pencegahan *Stunting* di desa juga diperkuat dengan adanya kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu SDGs Desa (Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa wajib diprioritaskan untuk program atau kegiatan yang mendorong percepatan pencapaian SDGs Desa, salah satunya adalah yang terkait erat dengan upaya pencegahan *Stunting* khususnya layanan PAUD yang termasuk dalam SDGs Desa 4 (Pendidikan Desa Berkualitas).

Kami menyambut baik disusunnya Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Guru PAUD ini. Dengan adanya mekanisme ini kami berharap dapat mendorong percepatan konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa. Harapan lainnya adalah dengan adanya Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Guru PAUD ini dapat meningkatkan kualitas

pelayanan PAUD di Desa yang tentunya akan berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi sekolah di tingkat PAUD sebagai salah satu indikator pencapaian SDGs Desa terkait dengan Pendidikan Desa Berkualitas dan pada akhirnya menuju sumber daya manusia Desa yang berkualitas.

Jakarta, Juli 2021
Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H.

KATA SAMBUTAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* memiliki dampak buruk terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak di masa depan, karena tidak optimalnya perkembangan otak, yang berakibat pada rendahnya prestasi, produktivitas dan tingginya risiko terserang berbagai gangguan kesehatan.

Pemerintah telah menetapkan target penurunan angka prevalensi *stunting* dari 27% saat ini menjadi sekitar 14% pada akhir 2024. Langkah ini memerlukan komitmen yang tinggi dan upaya bersama dari semua pihak secara konvergen, dukungan dari pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, desa, maupun peran aktif seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan industri.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan *stunting* melalui intervensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan melakukan peningkatan kapasitas Guru/Pendidik PAUD melalui penyempurnaan program/kegiatan diklat berjenjang yang diperkaya dengan materi yang lebih sensitif dengan gizi dan kesehatan.

Serangkaian upaya telah dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam mendukung Pemerintah menurunkan angka *stunting* tersebut. Salah satunya adalah melakukan revisi kurikulum dan modul Diklat Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir dengan menambahkan materi sensitive gizi dan Kesehatan. Pelaksanaan Diklat berjenjang ini akan bekerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam koridor konvergensi, dukungan multi-pihak ini membutuhkan keterpaduan dalam penyelenggaraan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Guru/Pendidik PAUD desa, yang mencakup penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Kami bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah menyusun Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD Desa dalam Upaya Percepatan Pencegahan *Stunting*. Mekanisme ini sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Berjenjang untuk Guru/Pendidik PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, organisasi mitra GTK PAUD atau lembaga masyarakat lainnya, atau dunia usaha yang mempunyai perhatian dalam pengembangan kapasitas Guru/Pendidik PAUD.

Kami berharap mekanisme ini dapat menjadi acuan dan motivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas Guru/Pendidik PAUD yang berkontribusi dalam percepatan dan pencegahan *stunting* secara nasional.

Jakarta, April 2021
Direktur GTK PAUD, Ditjen GTK, Kemendikbud Ristek



Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP 196508101989022001

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Balita	: Bawah Lima Tahun
BANGDA	: Pembangunan Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBLR	: Berat bayi lahir rendah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
Dinsos	: Dinas Sosial
GTK PAUD	: Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
HIMPAUDI	: Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia
IGTKI	: Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KB	: Kelompok Bermain
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Musrenbangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
LPP	: Lembaga Penyelenggara Pelatihan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD HI	: Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
PCP	: Pelatihan Calon Pelatih
Pos PAUD	: Posyandu terintegrasi dengan layanan PAUD
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
RA	: Raudatul Afthal
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
TK	: Taman Kanak-kanak
ToT	: Training of Trainer
TPA	: Taman Penitipan Anak
SPS	: Satuan PAUD Sejenis
Setwapres	: Sekretariat Wakil Presiden
SIMDIKLAT	: Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Latihan
WHO	: World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Deputi bidang dukungan Kebijakan PMPP, Setwapres	i
Kata Sambutan Direktur Jenderal Bina Bangda, Kemendagri	iii
Kata Sambutan Direktur GTK-PAUD, Kemendikbud	iv
Kata Sambutan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemendesa dan PDDT	
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1. Konteks <i>Stunting</i> di Indonesia	2
1.2. PAUD Dalam Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	3
1.3. Konvergensi PAUD Melalui Dukungan Para Pihak	4
2. Dasar Hukum	7
3. Tujuan	9
BAB 2 PERAN PARA PIHAK	10
1. Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden	10
2. Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	10
3. Direktorat GTK PAUD Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	11
4. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	11
5. Dinas PMD Provinsi	11
6. Bappeda Kabupaten/Kota	12
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	12
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten	13
9. Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) PAUD	13
10. Pemerintah Desa	14
11. Peran Lembaga/Organisasi Non Pemerintah	14
BAB 3 MEKANISME DAN PROSEDUR	15
1. Penyusunan Rencana Pelatihan Kabupaten/Kota	15
2. Persiapan Pelatihan	16
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	16
b. Panitia	16
c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan	16
d. Narasumber	17
e. Penjamin Mutu	17
f. Peserta	17
g. Metode	17
h. Materi/Modul Pelatihan	17
i. Sumber Dana	17
j. Jadwal Pelaksanaan	17
k. Lokasi pelaksanaan	17
3. Pelaksanaan Pelatihan	18
4. Penentuan Kelulusan (Ketuntasan)	18
5. Penerbitan Sertifikat	19
BAB 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	20
Komponen dan Metode	20
BAB 5 PELAPORAN	25
1. Tahap Persiapan	25
2. Tahap Pelaksanaan	26
a. Alur Pelaporan Umum	26
b. Alur Pelaporan dengan Pembiayaan APBDesa	26



Workshop Penyusunan Rencana Kerja
Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD
Dalam Upaya
Percepatan Pencegahan Stunting
Yogyakarta, 19 - 22 November 2019

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN,
KEMUDAH-HAN, DAN TRANSFORMASI DIGITAL
Workshop Penyusunan
Peningkatan Kompetensi
Pendidik PAUD
Dalam Upaya
Percepatan Pencegahan Stunting
Yogyakarta, 19 - 22 November 2019



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Konteks *Stunting* di Indonesia

Stunting atau sering disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 8 (delapan) juta balita mengalami stunting. Sebanyak 228 kabupaten/kota mempunyai prevalensi stunting di atas 40 (tergolong sangat tinggi). Sementara pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun 14% pada 2024 nanti.

Wakil Presiden Republik Indonesia, pada pertemuan tingkat Menteri, 12 Juli 2017, menekankan pentingnya pencegahan stunting menggunakan pendekatan multisektor melalui konvergensi program di semua tingkatan. Dengan demikian, konvergensi program perlu menjadi basis pendekatan dalam pencegahan stunting. Selain itu, ditetapkan juga 5 (lima) pilar pencegahan stunting, yaitu: (1) Komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi negara; (2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; (4) Gizi dan ketahanan pangan, (5) Pemantauan dan evaluasi.

Dalam rangka mempercepat pencegahan stunting, Pemerintah menetapkan 3 (tiga) prioritas yaitu (i) prioritas wilayah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten / Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, total 360 Kabupaten /Kota Prioritas yang sudah ditetapkan. Hingga 2024 akan diperluas cakupannya ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, (ii) sasaran prioritas yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan (rumah tangga 1.000 HPK), serta sasaran penting dan (iii) intervensi prioritas dan penting yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

1.2. PAUD Dalam Percepatan Pencegahan *Stunting*

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari layanan di desa untuk pencegahan stunting, antara lain partisipasi dalam kelas pengasuhan bagi anak usia 0 - 2 tahun beserta orangtuanya dan partisipasi dalam layanan PAUD bagi anak usia 2 - 6 tahun (80% kehadiran). Orang tua/ Pengasuh dan anak yang berpartisipasi dalam kelas Parenting dan PAUD akan mendapatkan layanan yang sensitif terhadap gizi dan kesehatan, serta stimulasi dini perkembangan anak.

Usia dini merupakan periode keemasan yang perlu mendapatkan banyak pengalaman melalui stimulasi selama periode keemasan sehingga otak anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Kualitas otak anak dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan stimulasi/rangsangan yang diterima anak setiap hari melalui panca inderanya. Stimulasi/rangsangan yang diterima anak usia dini melalui program PAUD akan menyiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 28)

1. Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA).
2. Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Posyandu terintegrasi dengan layanan PAUD (Pos PAUD) dengan sasaran orangtua yang memiliki anak usia 0 - 2 tahun merupakan salah satu bentuk layanan SPS. Kegiatan stimulasi perkembangan kognitif, Bahasa, Sosial & Fisik Motorik di kelas PAUD akan mengoptimalkan perkembangan otak, sehingga meminimalisir dampak buruk akibat stunting yang dialami oleh anak pada masa 1000 HPK. Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Kelas pengasuhan diperuntukan bagi orang tua yang memiliki anak usia 0-23 Bulan. Kegiatan pada kelas pengasuhan adalah belajar bersama melakukan

stimulasi dini kepada anak usia 0-23 Bulan. Orang tua dan pengasuh perlu belajar melakukan stimulasi dini karena anak lebih banyak berada bersama orang tua dan pengasuh. Tindakan melakukan stimulasi dini kepada anak usia 0-23 Bulan akan merangsang perkembangan otak sehingga mengurangi dampak buruk dari stunting atau kekurangan gizi. Kelas pengasuhan diperuntukan terutama bagi keluarga yang memiliki anak usia 0-23 Bulan, terutama ketika masa kehamilan ibunya mengalami kekurangan gizi/stunting dan Ketika lahir mengalami berat bayi lahir rendah (BBLR).

Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menysasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting melalui PAUD. Oleh sebab itu melalui layanan PAUD, anak akan mendapatkan program stimulasi dan pemenuhan asupan gizi dalam meminimalisir dampak buruk akibat stunting yang dialami oleh anak pada masa 1000 HPK.

1.3. Konvergensi PAUD Melalui Dukungan Para Pihak

Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan di kabupaten/kota dengan di desa/kelurahan, ketersediaan anggaran dari berbagai sumber baik dari APBD, APBDes, dan sumber dana lainnya yang sah di tingkat Kabupaten dan Desa; serta pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat.

Penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD bagi peningkatan kompetensinya di tingkat Kabupaten/Kota/desa melibatkan berbagai Kementerian terkait, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkontribusi untuk:
 - Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD untuk percepatan pencegahan stunting;
 - Menyusun materi pelatihan bagi guru/pendidik PAUD yang lebih sensitif terhadap Gizi dan kesehatan, serta diperkaya dengan materi stimulasi dini bagi anak usia 0 – 2 tahun;

- Melatih Pelatih Kabupaten/Kota paling sedikit 20 Calon Pelatih yang diseleksi oleh Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, sampai saat ini, telah dilaksanakan PCP pada Tahun 2019 dan 2020, dengan peserta PCP dari 200 Kabupaten/ Kota Prioritas sebanyak 3872 Pelatih Kabupaten/Kota.
2. Kementerian Desa, PDTT, memastikan agar Permendes tentang Kegiatan Prioritas yang dapat dibiayai dari dana desa untuk setiap Tahun Anggaran mencantumkan setiap intervensi terkait gizi spesifik dan sensitif, termasuk kegiatan bagi peningkatan kapasitas guru/pendidik PAUD; termasuk penguatan Konvergensi ditingkat Desa.
 3. Kementerian Desa PDTT, telah menerbitkan Permendes No. 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, untuk prioritas penggunaan dana desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 4. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, memiliki strategi pencapaian pilar 3 konvergensi sebagai berikut:
 - Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota.
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
 - Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program.
 - Membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi.

Berdasarkan hal diatas, pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah terkait layanan kelas pengasuhan (Parenting), dan kegiatan layanan PAUD bagi anak usia > 2 - 6 tahun, dilakukan melalui:

- a. Mengoordinasikan pelibatan institusi pemerintah dan institusi/ lembaga non-pemerintah untuk mendukung layanan kelas pengasuhan (Parenting), dan kegiatan layanan PAUD bagi anak usia > 2 - 6 tahun.

- b. Memastikan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung kegiatan prioritas pencegahan stunting di kementerian/Lembaga dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung layanan kelas pengasuhan (Parenting), dan kegiatan layanan PAUD bagi anak usia > 2 - 6 tahun.
 - c. Melakukan penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkapasitas, sumber dana yang memadai, dan petunjuk teknis pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
 - d. Saling berkoordinasi untuk memprioritaskan pengembangan kapasitas penyelenggaraan konvergensi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta memastikan dukungan teknis layanan kelas pengasuhan (Parenting), dan kegiatan layanan PAUD bagi anak usia > 2 - 6 tahun.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota termasuk Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; sesuai dengan amanah UU No 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Pemerintah Desa; sesuai dengan Peraturan Bupati terkait dengan Kewenangan Desa, dan Peraturan Lainnya terkait APBDes, mendorong masyarakat agar mengkaji layanan PAUD yang ada di desa, serta menyiapkan paling sedikit 2 calon guru/pendidik PAUD yang membutuhkan Pelatihan, dan mengalokasikan dana bagi Pelatihan guru/pendidik PAUD tersebut.
 7. Organisasi Mitra yang berpengalaman dalam melaksanakan Pelatihan bagi guru/pendidik PAUD.

Berdasarkan keterkaitan para pihak dalam percepatan pencegahan *stunting* maka dapat diketahui bahwa pemenuhan target kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD Desa dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan dukungan para pihak terkait tersebut diatas. Keterlibatan tiga Kementerian, dan Pemerintah Daerah akan mendorong kabupaten/Kota hingga Desa dalam menyelenggarakan pelatihan guru/pendidik PAUD yang berkualitas dalam percepatan pencegahan *stunting*. Untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan guru/pendidik PAUD maka diterbitkan mekanisme yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD. Mekanisme ini ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelatihan guru/pendidik PAUD untuk pencegahan *Stunting*.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD di kabupaten/kota prioritas stunting ini berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- o. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19
- p. SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap 2020/2021 (cek kembali)
- q. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah selama darurat Covid-19
- r. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- x. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- y. PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

3. Tujuan

Mekanisme pelatihan guru/pendidik PAUD untuk mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting ditujukan bagi instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk Memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan) pelatihan guru/pendidik PAUD.

BAB 2

PERAN PARA PIHAK

Penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD akan melibatkan berbagai pihak dari pusat hingga desa/kelurahan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD adalah sebagai berikut:

1. Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Sekretariat Wakil Presiden

Peran Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Sekretariat Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Membangun komitmen pimpinan daerah dalam upaya percepatan pencegahan stunting;
- b. Mendorong pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data;
- c. Membantu memastikan tugas pokok dan fungsi K/L terkait agar Indikator Pencapaian yang terkait sektor Pendidikan mencapai target yang ditetapkan.

2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Peran Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Menyediakan dukungan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten/kota.
- b. Advokasi dan penguatan komitmen pemerintah daerah melalui pengembangan visi daerah untuk pencegahan stunting.
- c. Pengembangan kapasitas dalam merancang dan melaksanakan Aksi Konvergensi/Integrasi.
- d. Penyediaan rujukan yang relevan untuk pencegahan stunting.

- e. Distribusi format dan/atau template yang dapat dimanfaatkan daerah untuk untuk mempermudah pelaksanaan dan pendokumentasian Aksi Konvergensi/Integrasi.

3. Direktorat GTK PAUD, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

Peran Direktorat GTK PAUD dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pelatihan guru/pendidik PAUD.
- b. Menyediakan materi pelatihan yang sensitif gizi dan Pedoman Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk memberikan dukungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kapasitas guru/pendidik PAUD.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD.

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peran Kementerian Desa PDTT terkait pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Menerbitkan peraturan prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun anggaran telah memuat pengaturan terkait dengan dukungan Dana Desa untuk pelatihan guru/pendidik PAUD, penyelenggaraan PAUD, dan kelas pengasuhan dalam kerangka percepatan pencegahan stunting.
- b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memfasilitasi pemerintah Desa yang memiliki PAUD mengalokasikan dana bagi Pelatihan guru/pendidik PAUD minimal 2 guru/pendidik PAUD.

5. Dinas PMD Provinsi

Dinas PMD provinsi memiliki peran utama dalam pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Memastikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa telah mengakomodir pelatihan guru/pendidik PAUD.

- b. Mendayagunakan tenaga pendamping profesional desa memfasilitasi perencanaan penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD.

6. Bappeda Kabupaten/Kota

Peran Bappeda kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang mendukung pelatihan guru/pendidik PAUD untuk peningkatan kualitas layanan PAUD.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi dalam peningkatan kualitas layanan PAUD melalui pelatihan guru/pendidik PAUD.
- c. Memastikan kegiatan dan alokasi anggaran pelatihan guru/pendidik PAUD dalam APBD.

7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Edukasi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
- b. Menyediakan peningkatan kapasitas guru/pendidik PAUD dan tenaga Kependidikan.
- c. Menetapkan pelatih yang telah memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk teknis yang disusun GTK PAUD Kemendikbud.
- d. Menyediakan paket info pelatihan guru/pendidik PAUD dan sosialisasi kepada Desa/kelurahan.
- e. Bekerjasama dengan lembaga diklat untuk menyeleksi LPP dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD.
- f. Menetapkan dan memastikan LPP melaksanakan penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD sesuai dengan petunjuk teknis.

- g. Melaporkan rencana dan hasil pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Kemendikbud.
- h. Menerbitkan SK tenaga operator SIMDIKLAT PAUD.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten/Kota

Peran dinas PMD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Mendorong Peraturan Bupati/Walikota memuat kegiatan pembiayaan untuk pelatihan guru/pendidik PAUD, penyelenggaraan PAUD, dan kelas pengasuhan.
- b. Memastikan pada proses telaahan terhadap rancangan APBDesa telah memuat kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD sebelum memperoleh pengesahan dari Bupati/Walikota.
- c. Mengkoordinasikan kebutuhan desa untuk mendapatkan layanan pelatihan guru/pendidik PAUD yang sensitif gizi.
- d. Melakukan pembinaan kepada desa dalam menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD yang bersumber dari APBDesa.
- e. Mendorong Desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai payung hukum.

9. Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) PAUD

Peran LPP PAUD dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Tenaga Pendamping Kabupaten dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD.
- b. Menyusun perencanaan pelatihan guru/pendidik PAUD.
- c. Menetapkan pelatih yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan ketentuan yang menggunakan pelatih hasil PCP PAUD yang telah diberikan SK.

- d. Menyediakan data pelatihan (peserta, pelatih, hasil pelatihan) untuk SIMDIKLAT Kemendikbud.
- e. Melaksanakan pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sesuai dengan Pedoman Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Guru Pendamping Muda (Pelatihan Guru PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat GTK PAUD Kemendikbud.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

10. Pemerintah Desa

Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan stunting yaitu:

- a. Memfasilitasi rebusan stunting untuk mengusulkan kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD dan dukungan kelas pengasuhan.
- b. Memastikan kegiatan dan anggaran pelatihan guru/pendidik PAUD termuat dalam usulan APBDes.
- c. Menetapkan guru PAUD sebagai peserta pelatihan guru/pendidik PAUD.
- d. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelatihan guru/pendidik PAUD dan dapat bersifat antar desa.

11. Peran Lembaga/Organisasi Non Pemerintah

Organisasi dan lembaga Non Pemerintah termasuk dunia usaha swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan nasional, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dapat mendukung dalam peningkatan kapasitas guru/pendidik PAUD sesuai dengan kebutuhan lokal. Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain:

- a. Tenaga Ahli
- b. Pendanaan
- c. Pengandaan Materi/Modul Pelatihan
- d. Penyelenggaraan pelatihan
- e. Sosialisasi pelatihan guru PAUD
- f. Fasilitas pelatihan

BAB 3

MEKANISME DAN PROSEDUR

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD memiliki 5 tahapan/ prosedur yang dilakukan secara berurutan. Alur mekanisme dan prosedur tersebut divisualisasikan pada gambar berikut:



1. Penyusunan Rencana Pelatihan Kabupaten/Kota

Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD dan Pemerintah Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan kesepakatan secara bersama dalam menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD Desa di dalam rencana kerja Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pelaksanaan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bappeda, Dinas PMD dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyusun rencana kerja terkait penyelenggaraan pelatihan guru/pendidik PAUD berdasarkan hasil analisa situasi dalam aksi konvergensi.
- Berdasarkan hasil rencana kerja tersebut maka dianggarkan dana dari berbagai sumber antara lain APBN, APBD, APBDes, Dana swadaya dan dan sumber dana lain yang sah dan tidak terikat.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Lembaga penyelenggara Pelatihan untuk menindak lanjuti pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD.

- d. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah yang membina TK dan Penilik PAUD.

2. Persiapan Pelatihan

Persiapan pelatihan dilakukan setelah rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota telah disusun oleh pihak-pihak terkait. Dinas Pendidikan kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas PMD dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan (LPP) untuk melakukan persiapan pelatihan guru/pendidik PAUD Desa terkait peran dan tugas masing-masing pihak dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Adapun mekanisme pelaksanaan persiapan pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengoordinasikan persiapan pelatihan guru/pendidik PAUD dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota bersama Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menugaskan Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagai penyelenggara pelatihan guru/pendidik PAUD.

b. Panitia

Panitia terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP), Desa dan atau Antar Desa (TPK/BKAD).

c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota menugaskan Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) yang berasal dari HIMPAUDI, IGTKI, LPP & Organisasi Mitra yang telah ditentukan. Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) dapat melayani pelatihan dari peserta dengan biaya mandiri atau sumber lainnya sesuai dengan petunjuk teknis.

d. Narasumber

Narasumber berasal dari lulusan PCP PAUD yang telah menyelesaikan pelatihan dalam PCP PAUD yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK

PAUD Kemendikbud yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

e. Penjamin Mutu

Penjamin mutu dilaksanakan oleh pengawas sekolah yang membina TK dan penilik PAUD yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD dengan Pedoman Umum PCP dari Direktorat GTK PAUD Kemendikbud.

f. Peserta

Peserta berasal dari guru/pendidik PAUD yang meliputi guru TK, pendidik KB, pendidik TPA & pendidik SPS. Ketentuan peserta adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan/Lembaga yang terkait/Mandiri yang disesuaikan dengan ketentuan Pedoman Umum GPM yang diterbitkan oleh Direktorat GTK PAUD.
2. Pemerintah Desa/Kelurahan/Lembaga yang terkait mengajukan calon peserta pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang akan dilatih oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

g. Metode

Metode pelatihan dan tugas mandiri dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Umum GPM Direktorat GTK PAUD Kemendikbud.

h. Materi/Modul Pelatihan

Materi/Modul pelatihan guru/pendidik PAUD wajib menggunakan materi/modul yang sesuai dengan Pedoman Umum GPM telah dikeluarkan oleh Direktorat GTK PAUD Kemendikbud.

i. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan dalam pelatihan dapat berasal dari APBN, APBD, APBDes, dana swadaya dan sumber pendanaan lainnya.

j. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

k. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan akan dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan (LPP) sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. Adapun mekanisme pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota merupakan Penanggung jawab pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD.
- b. Pelaksanaan pelatihan dan tugas mandiri dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Umum GPM Direktorat GTK PAUD Kemendikbud dan wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan Satgas Covid-19.

4. Penentuan Kelulusan (Ketuntasan)

Penentuan kelulusan (ketuntasan) pelatihan guru/pendidik PAUD dapat dilakukan Dinas Pendidikan setelah mendapatkan hasil pelatihan dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan (LPP). Adapun mekanisme penentuan kelulusan (ketuntasan) pelatihan guru/pendidik PAUD adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan ketuntasan guru/pendidik PAUD wajib memenuhi dua kegiatan yaitu pelatihan dan tugas mandiri sesuai dengan pedoman umum Guru Pendamping Muda dari Direktorat GTK PAUD.
- b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) menyampaikan hasil penilaian peserta pelatihan guru/pendidik PAUD ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Penentuan ketuntasan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/ kota.
- d. Seluruh Data ketuntasan wajib diinput oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) ke dalam aplikasi SIMDiklat.

5. Penerbitan Sertifikat

Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) menerbitkan sertifikat kelulusan dari pelatihan guru/pendidik PAUD yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sertifikat kelulusan merupakan bukti surat ketuntasan berupa nilai kelulusan peserta pelatihan guru/pendidik PAUD.

BAB 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan guru/pendidik PAUD merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menilai pelaksanaan pelatihan berdasarkan data atau informasi tentang kegiatan pelatihan, mencakup input yang diterima, proses penyelenggaraan pelatihan yang berlangsung, serta output yang dihasilkan. Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelatihan.

Pemantauan dan Evaluasi ini difokuskan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pelatihan dengan mekanisme yang telah ditentukan dan dilakukan secara periodik (rutin) oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota terkait, setidaknya mencakup: i) Bappeda Kabupaten/Kota; ii) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan iii) Dinas PMD Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan pada 3 (tiga) tahap, yaitu: Persiapan; Pelaksanaan; dan Penentuan ketuntasan peserta dalam pelatihan. Penanggung jawab kegiatan pemantauan dan evaluasi pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik sebagai dasar perumusan kebijakan, bentuk dukungan yang dibutuhkan, dan solusi atas permasalahan/kendala (debottlenecking) dari pelatihan yang telah dilaksanakan agar memenuhi kualitas dan kompetensi guru/pendidik PAUD sesuai standar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan rekomendasi perbaikan atau pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan tentang Pelatihan guru/pendidik PAUD mendatang.

Komponen dan Metode

Komponen serta metode monitoring dan evaluasi pelatihan guru/pendidik PAUD meliputi: (Halaman berikutnya)

Komponen dan Metode Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD dalam Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI	METODE	FREKUENSI	PIC
I	TAHAP PERSIAPAN					
A	DUKUNGAN KEBIJAKAN					
1	Penggunaan APBDesa	1. Penerbitan Perbup/Perwali tentang Kewenangan Desa yang mencakup dukungan penyelenggaraan PAUD (termasuk Pelatihan Guru/Pendidik PAUD) 2. Penerbitan Perdes tentang Kewenangan Desa yang mengacu pada Perbup/Perwali tentang Kewenangan Desa	Perbup/Perwali No... Tahun.... tentang Kewenangan Desa	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab./ Kota • Dinas PMD Kab/ Kota
2	Penggunaan APBD ¹	3. Penerbitan Perbup/Perwali tentang Penggunaan Dana Desa dan ADD (memuat pengaturan terkait Pelatihan Guru/Pendidik PAUD) 1. Regulasi di atasnya 2. Penerbitan Perbup/Perwali terkait Pendanaan PAUD (memuat pengaturan terkait Pelatihan Guru/Pendidik PAUD)	Perbup/Perwali No... Tahun.... tentang Kewenangan Desa Perdes No... Tahun tentang APBDesa	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab./ Kota • Dinas PMD Kab/ Kota
2	Penggunaan APBN ²	1. Pedoman penggunaan Bantuan Pemerintah (BAPEM) terkait PAUD	Permendagri No.....Tahun.... tentang... Perbup/perwali No..... Tahun.... tentang Pendanaan PAUD Permendikbud No. Tahun....	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab/ Kota • Kemendikbud

¹ Jika kegiatan dibiayai dari APBD

² Jika kegiatan dibiayai dari dana Kementerian/Lembaga (BAPEM)

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI	METODE	FREKUENSI	PIC
		2. Pedoman penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	Permendikbud No. ... Tahun....	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud
		3. Surat pemberitahuan tentang BAPEM terkait PAUD ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	1. Surat rekomendasi penerima BAPEM 2. SK penerima BAPEM	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kab./Kota Kemendikbud
		4. Pedoman penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	SK penerima BOP PAUD	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kab./Kota
B DUKUNGAN ANGGARAN						
1	Penggunaan APBDesa	Realisasi APBDesa untuk Pelatihan Guru/Pendidik PAUD	Laporan Keuangan Desa	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PMD Kab/Kota Kecamatan Pemerintah Desa
2	Penggunaan APBD	Realisasi penggunaan APBD untuk Pelatihan Guru/Pendidik PAUD	Laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota	Review Dokumen	Annual	Bappeda
3	Penggunaan APBN	Realisasi belanja K/L terkait BAPEM terkait PAUD	Laporan realisasi anggaran K/L	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud Bappeda Kab./Kota
		Realisasi belanja K/L terkait BOP PAUD	Laporan realisasi anggaran K/L	Review Dokumen	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud Bappeda Kab./Kota
II TAHAP PELAKSANAAN						
A TATA KELOLA						
1	Penggunaan Juknis	1. Penentuan teknis pelaksanaan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD sesuai Juknis, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Jadwal Pelatihan Kriteria peserta Biaya pelatihan LPP yang terlibat Pelatih yang digunakan 	SK Kepala Dinas Pendidikan	Review Dokumen	Annual	Dinas Pendidikan Kab./Kota

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI	METODE	FREKUENSI	PIC
2	Penggunaan Modul dan Kurikulum Pelatihan Guru/Pendidik PAUD	2. Penunjukkan Guru/Pendidik PAUD oleh Kepala Desa ³ dan atau Lurah	Surat Kepala Desa tentang penunjukkan Guru/Pendidik PAUD untuk mengikuti pelatihan	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	Pemerintah Desa/Kelurahan
		3. Penunjukkan Guru/Pendidik PAUD oleh Dinas Pendidikan melalui LPP ⁴	Surat tugas penunjukkan Guru/Pendidik PAUD untuk mengikuti pelatihan	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	Dinas Pendidikan Kab/Kota
		4. Pemanfaatan tenaga pelatih hasil PCP	SK Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota No.. Tahun...	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	Dinas Pendidikan Kab/Kota
		Modul dan kurikulum	Modul dan kurikulum Diklat	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas PMD Kab/Kota
	Pelaksanaan Pelatihan sesuai modul	1. Materi pelatihan	1. Materi pelatihan	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	LPP
		2. Laporan Tugas Mandiri	2. Laporan Tugas Mandiri	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	LPP
		3. Laporan pelaksanaan pelatihan	3. Laporan pelaksanaan pelatihan	Review Dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	LPP
		4. Laporan hasil observasi saat pelaksanaan pelatihan	4. Laporan hasil observasi saat pelaksanaan pelatihan	Observasi dengan menggunakan format baku	Setiap kali penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kab/Kota (melalui Penilik PAUD/Pengawas TK) Dinas PMD Kab/Kota

³Jika kegiatan dibiayai dari APBDesa

⁴Jika kegiatan dibiayai dari dana Kementerian/Lembaga (BAPEM)

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR	ALAT VERIFIKASI	METODE	FREKUENSI	PIC
3	Penjaminan Mutu	Tercapainya kompetensi sesuai kurikulum	Hasil penilaian ketuntasan pelatihan	Review dokumen	Setiap kali penyelenggaraan	Dinas Pendidikan Kab/Kota (melalui Penilik PAUD/ Pengawas TK)
4	Pelaporan data peserta pelatihan	Entri data peserta saat persiapan, pelaksanaan, hingga akhir kegiatan pelatihan dalam SIMDIKLAT	Kelengkapan data dalam SIMDIKLAT	Review	Setiap kali penyelenggaraan	Dinas Pendidikan Kab/Kota
5	Penerbitan sertifikat pelatihan	Kelengkapan pemberian Sertifikat untuk peserta yang dientri dalam SIMDIKLAT	Daftar penerima Sertifikat yang ada dalam SIMDIKLAT	review	Semi-annual	Kemendikbud

BAB 5

PELAPORAN

Mekanisme pelaporan pelatihan guru/pendidik PAUD bertujuan untuk mendokumentasikan proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelatihan. Laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pelatihan akan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada Setda Kabupaten/Kota (melalui Bappeda Kab/Kota) dan Kemendikbud (melalui Direktorat GTK-PAUD).

Pada mekanisme ini hanya diatur tentang mekanisme pelaporan hasil kegiatan. Sementara pelaporan keuangan dilakukan menurut ketentuan atau aturan yang berlaku.


1. Tahap Persiapan

- a. Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan draft Perbup/Perwali kewenangan Desa yang mencakup dukungan penyelenggaraan PAUD (termasuk pelatihan guru/pendidik PAUD) kepada Setda Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Desa melaporkan Perdes tentang APBDesa kepada Setda Kabupaten/Kota melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan rencana pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD di wilayah Kabupaten/Kota kepada Setda Kabupaten/Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran Kabupaten/Kota, yang meliputi:
 - Rencana pelatihan Guru/Pendidik PAUD Desa (district training plan)
 - SK tentang pelatih Guru/Pendidik PAUD hasil PCP
 - Surat penunjukkan (rekomendasi) LPP
 - Berita Acara Rapat Jadwal dan ketentuan pelaksanaan Pelatihan Guru/Pendidik PAUD Desa/Kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, pelaporan hasil pelatihan guru/pendidik PAUD mengikuti alur sebagai berikut:

Gambar 1: Alur Pelaporan Umum Hasil Pelatihan Guru/Pendidik PAUD



a. Alur Pelaporan Umum

1. LPP menyampaikan laporan hasil pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. LPP melakukan input informasi pelatihan dan data guru/pendidik PAUD pada SIMDIKLAT-GTK PAUD, Kemendikbud untuk memperoleh sertifikat pelatihan.
3. Pengawas Sekolah (Pembina TK/Penilik PAUD) melaporkan hasil pemantauan pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Kemendikbud dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas PMD Kabupaten/Kota.

Alur di atas berlaku juga bila pelatihan mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBDesa atas 6 (enam) sumber pendapatan Desa (selain dari Dana Desa).

b. Alur Pelaporan dengan Pembiayaan APBDesa


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 72 ayat (1) telah diatur terkait 7 (tujuh) sumber Pendapatan Desa, salah satu diantaranya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang selanjutnya disebut Dana Desa. Dasar pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun.

Dalam hal pelatihan guru/pendidik PAUD yang bersumber dari Dana Desa harus memberikan kesempatan kepada Desa untuk dapat mengelola penyelenggaraan pelatihan secara swakelola melalui Tim Pengelola Desa (TPK) di tingkat Desa dan/atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk beberapa Desa. TPK dan/atau BKAD dalam menyelenggarakan pelatihan guru/pendidik PAUD agar bekerja sama dengan LPP yang selanjutnya diatur dalam dokumen perikatan kerjasama sesuai dengan ketentuan. Kerjasama tersebut dimaksudkan agar pelatihan guru/pendidik PAUD telah sesuai dengan ketentuan serta terfasilitasinya proses pelaporan data peserta pelatihan yang dientri ke dalam SIMDIKLAT sampai dengan penerbitan Sertifikat pelatihan bagi guru/pendidik PAUD yang sudah dinyatakan mencapai ketuntasan.

Pelaporan pelatihan guru/pendidik PAUD dengan dukungan pembiayaan dari 6 (enam) sumber pendapatan Desa (selain dari Dana Desa) akan mengikuti pengaturan secara umum sebagaimana alur pelaporan yang telah dijelaskan di atas. Pemerintah Desa akan mendaftarkan guru/pendidik PAUD kepada LPP dan selanjutnya LPP wajib menyampaikan kepada Pemerintah Desa bukti keikutsertaan guru/pendidik PAUD untuk dipergunakan sebagai bukti transaksi pada Laporan Keuangan Desa.

Sedangkan pelaporan pelatihan guru/pendidik PAUD dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa mengikuti alur pelaporan sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Pelaporan Hasil Pelatihan Guru/Pendidik PAUD yang dibiayai dari Dana Desa



Pelaporan hasil pelatihan guru/pendidik PAUD yang dibiayai dari APBDDesa (Dana Desa), meliputi:

1. TPK/BKAD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Pemerintah Desa.
2. Selanjutnya Pemerintah Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Dinas PMD Kabupaten/Kota.
3. Pengawas Sekolah (Pengawas TK/Penilik PAUD) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Kemendikbud.
5. LPP menyampaikan laporan hasil pelatihan guru/pendidik PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. LPP menginput informasi pelatihan dan data guru/pendidik PAUD yang telah mengikuti pelatihan pada SIMDIKLAT- Kemendikbud untuk mendapat sertifikat pelatihan.

**Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Gedung Kemendikbud, Gedung D Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946131
Faksimili (021) 57946131
gtkpaud.kemdikbud.go.id

 @dit.gtkpaud

 dit.gtkpaud